

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menganut sistem pemerintah desentralisasi yang merupakan suatu sistem yang memberikan wewenang dalam pengurusan tingkat daerah tapi masih dalam landasan undang-undang. Desa adalah kesatuan warga hukum yang mempunyai batas daerah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan warga setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak dari usul, serta/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1) .

Hal tersebut merupakan bahwa desa adalah suatu langkah awal dari kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pada pengelolaan dana desa. Pada pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan rakyat dalam peranan desa memberikan pelayanan publik khususnya pada rakyat, maka diharapkan pada penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal dalam sarana dan prasarana yang memadai supaya pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik. (Shuha ; 2018) .

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dana desa dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Prioritas dana desa yaitu dipergunakan untuk membiayai program serta aktivitas pada lokal desa, pada bidang pembangunan fisik

desa serta pemberdayaan desa. Program pembangunan fisik desa berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, kewirausahaan masyarakat mandiri, sarana dan prasarana produksi serta distribusi, tenaga baru, pelestarian lingkungan hidup. Program pemberdayaan masyarakat diantaranya berupa aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam rangka pengembangan kewirausahaan, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi masyarakat desa baik secara individu maupun kelompok. (Sayekti, 2020) .

Dana desa yang terdapat pada pemerintahan desa akan dialokasikan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan pengembangan BUMDes dengan mengelola suatu usaha yang telah dijalankan didesa tersebut. BUMDes yaitu sebuah lembaga usaha didesa yang akan dijalankan oleh perangkat desa dan masyarakat dalam mengembangkan dan memperkuat potensi desa dalam memenuhi kebutuhan. (Sulaksana, 2019).

BUMDes memiliki 2 fungsi utama pada desa yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial yang telah dimiliki oleh desa. BUMDes yang memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan untuk peningkatan pendapatan desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal maka disebut dengan lembaga komersial, sedangkan lembaga sosial yaitu dengan hanya memberikan layanan kepada masyarakat desa tanpa adanya keuntungan dalam BUMDes (Abduk, Mutolib, dan Dewangga, dkk, 2019).

Adapun beberapa program BUMDes yaitu :

- 1) Usaha Perdagangan
- 2) Usaha Pelayanan dan Jasa
- 3) Bisnis Penyewaan/Rental 11.
- 4) Usaha Produktif, Pertanian , Peternakan dan Perikanan
- 5) Bisnis Sosial Pengolahan Sampah
- 6) Bisnis Keuangan (Financial)
- 7) Usaha Wisata dan Destinasi Wisata

Dengan adanya dana desa, masyarakat semua dapat merasakan manfaat dana tersebut yang berdampak pada meningkatnya perekonomian usaha desa kedepannya. Maka dari itu, peraturan Bupati Kabupaten Jombang NO. 90 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dana desa diarahkan dalam kegiatan atau program untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs) desa. Dana desa juga digunakan dalam mendukung untuk mewujudkan dan mencapai program atau kegiatan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa).

SDGs merupakan upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, terdiri dari 17 tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Menurut Alisjahbana dan Murniningtyas (2018 : 63) “Empat pilar ini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama yaitu pilar/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang didukung dengan pilar tata

kelola”. Keempat pilar SDGs ini relevan dengan tujuan pembangunan ekonomi secara nasional dan juga tujuan pembangunan di daerah. Sebagai salah satu negara yang menyepakati agenda SDGs, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dan keserasian dalam pelaksanaan SDGs adalah terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) .

Pada tahun 2000 sampai 2015 masih menggunakan MDGs atau *Millenium Devolepment Goals* yang hanya mampu menampung 8 aspek tujuan. Setelah berakhirnya program MDGs, pada tanggal 25 September Negara PBB merangka agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau bisa juga disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan jadwal pembangunan Negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. SDGs mempunyai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam komitmen global antara lain tanpa kemiskinan dan kelaparan, kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, sanitasi air bersih, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua masyarakat .

Dalam sidang umum PBB yang ke-60 pada tanggal 14-16 September 2005, dilakukan evaluasi 5 tahun pelaksanaan MDGs. Dalam evaluasi tersebut dikatakan bahwa 50 negara gagal mencapai paling sedikit satu target MDGs. Sedangkan 65 negara lainnya beresiko untuk sama sekali gagal mencapai paling tidak satu MDGs hingga 2040.

Desember 2015 menjadi titik terakhir pengimplementasian Millennium Development Goals (MDGs) di seluruh negara, termasuk Indonesia. Hingga tahun terakhir pelaksanaan MDGs ini, Indonesia telah berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan. Tentu, capaian tersebut mengabarkan terjadinya peningkatan kualitas dan taraf hidup bagi rakyat Indonesia.

Laporan MDGs Indonesia 2014 menunjukkan capaian (BPS, 2015), di antaranya rasio penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari turun dari 20,60 persen pada tahun 1990 menjadi 5,90 persen pada tahun 2008. Ketimpangan gender di tingkat pendidikan dari SD sampai dengan perguruan tinggi menurun, termasuk rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki umur 15-24 tahun. Penurunan juga berlangsung pada angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria. Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian, serta proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan menurun, sementara yang diobati dan disembuhkan meningkat. Terjadi peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di daerah perkotaan.

Pada akhir 2014 itu, beberapa indikator yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional mencapai 11,25 persen, masih jauh dari target MDGs sebesar 7,55 persen. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1400 kkal/kapita/hari dari target 8,50 persen baru mencapai 17,39 persen (1400 kkal/kapita/hari), dan untuk 2000 kkal/kapita/hari dengan target 35,32 persen baru mencapai 66,96 persen. 3. Angka kematian balita dan bayi,

serta angka kematian ibu telah menurun namun belum sesuai target. Demikian pula prevalensi HIV dan AIDS serta proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS. Dari sisi lingkungan, jumlah emisi karbondioksida masih melebihi dari target yang ditetapkan MDGs.

Tentu, prestasi capaian MDGs yang dicapai Indonesia harus kita syukuri, dengan tetap terus melakukan upaya-upaya sistematis untuk terus meningkatkan kualitas hidup serta taraf hidup rakyat Indonesia. Secara global, berakhirnya MDGs menjadi titik awal negara-negara di dunia untuk mulai merumuskan platform baru pembangunan dunia sebagai tindak lanjut dan keberlangsungan MDGs.

Tepat pada 2 Agustus 2015, bertempat di Markas PBB, New York, sebanyak 193 negara, secara mufakat menyepakati dokumen pembangunan global baru yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Pada bulan berikutnya, pada tanggal 25-27 September 2015, di tempat yang sama, perwakilan 193 negara anggota PBB menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan yang dikenal dengan *Sustainable Development Summit*. Pertemuan tersebut kemudian menyepakati dan mengesahkan sebuah dokumen yang disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sebuah agenda pembangunan global yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target, yang saling terkait, saling mempengaruhi, inklusif dan terintegrasi satu sama lain, universal atau tidak satu orangpun yang terlewatkan (*Leave No One Behind*), dengan jangka waktu pencapaian hingga tahun 2030. SDGs merupakan komitmen masyarakat internasional, tonggak baru pembangunan negara-negara,

meneruskan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), untuk kehidupan manusia menjadi lebih baik (UN, 2015).

Sebagai sebuah agenda lanjutan dari MDGs, SDGs memiliki beberapa perbedaan dibandingkan MDGs. SDGs mengakomodasi masalah pembangunan secara lebih komprehensif, baik kualitatif, dengan mengakomodir isu pembangunan yang belum ada dalam MDGs, maupun secara kuantitatif, dengan target penyelesaian secara tuntas setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Begitu juga dengan proses perumusannya, SDGs lebih partisipatif dan tidak eksklusif birokratis, serta melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti lembaga swadaya pemerintah, universitas/akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok kepentingan lainnya.

SDGs berpedoman pada 5 prinsip-prinsip dasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dikenal dengan 5 P, yaitu (UN, 2015)

1. *People* atau Manusia

Prinsip pembangunan global yang menempatkan manusia sebagai perhatian utama dalam pembangunan, dengan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan beserta seluruh bentuk dan dimensinya. Prinsip ini juga harus memastikan seluruh manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara adil, merata, serta hidup di lingkungan yang sehat.

2. *Planet* atau Bumi

Prinsip ini mengarahkan agenda perlindungan terhadap planet bumi dari degradasi dan segala bentuk kerusakan yang merugikan, melalui produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta mengambil aksi penting dan strategis terkait perubahan iklim, sehingga dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang

3. *Prosperity* atau Kesejahteraan

Prinsip ini memberi jalan pembangunan yang dapat memastikan semua manusia mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera, terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, maupun kesehatan, serta terjadi harmoni atau keselarasan dengan alam.

4. *Peace* atau Perdamaian

Prinsip ini memberi arah pada terbinanya perdamaian dan keadilan, serta terbangunnya masyarakat inklusif, yang bebas dari ketakutan dan kekerasan. Karena, tidak akan ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian, dan tidak akan ada perdamaian tanpa pembangunan yang berkelanjutan.

5. *Partnership* atau Kemitraan

Prinsip ini merupakan strategi implementasi dan pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan, melalui jalan memobilisasi, meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak serta

dunia internasional, untuk pencapaian tujuan pembangunan global, khususnya tujuan mengentaskan kemiskinan melalui partisipasi semua negara dan semua pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai kerangka pembangunan baru, yang telah mengakomodasi semua perubahan dunia yang terjadi pasca implementasi *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015, SDGs sangat penting sebagai arah pembangunan global.

Konsep pengembangan SDGs berpijak pada tiga pilar utama, yaitu; *Pertama*, pembangunan manusia (*Human Development*), seperti pendidikan dan kesehatan; *Kedua*, lingkungan sosial ekonomi (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; *Ketiga*, lingkungan (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Artinya, SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan.

Pada tahun 2020 Indonesia mengeluarkan program turunan dari SDGs Nasional menjadi SDGs Desa, yang mana hal ini tujukan sebagai upaya dalam menciptakan kesetaraan dan pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Indonesia diketahui memiliki jumlah desa yang banyak, berjumlah 74.943 desa. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan pembangunan di wilayah

pedesaan dalam rangka pemberdayaan, pemerataan dan penghidupan yang adil dan berkemanusiaan di desa.

SDGs Desa dalam Permendesa PD TT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diartikan sebagai upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa ramah lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Kemendes PD TT 2020).

Terlihat bahwa SDGs Desa akan memberikan klasifikasi program desa berdasarkan proyeksi tujuan pembangunan yang dimiliki desa. Terdapat 7 model desa yang ingin dibangun oleh pemerintah melalui program SDGs Desa yang berdasarkan pengentasan-pengentasan permasalahan yang selama ini terjadi di pedesaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa desa di Indonesia setidaknya memiliki 7 pokok masalah yang harus diselesaikan dan ditangani sebaik mungkin. Jawaban yang diberikan oleh pemerintah ialah dengan program SDGs Desa.

Jika dalam SDGs Nasional terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai, maka di dalam SDGs Desa terdapat 18 tujuan, bertambah 1 tujuan dari SDGs Nasional atau Internasional. Adapun ke-18 tujuan dari SDGs Desa sebagai berikut: 1) Desa tanpa kemiskinan; 2) Desa tanpa kelaparan; 3) Desa sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan desa berkualitas; 5) Keterlibatan perempuan desa; 6) Desa layak air bersih dan sanitasi; 7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; 8) Pertumbuhan

ekonomi desa merata; 9) Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; 10) Desa tanpa kesenjangan; 11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; 12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; 13) Desa tanggap perubahan alam; 14) Desa peduli lingkungan laut; 15) Desa peduli lingkungan darat; 16) Desa damai berkeadilan; 17) Kemitraan untuk pembangunan desa; dan 18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Selain itu, kehadiran SDGs Desa juga sebagai bentuk optimalisasi penggunaan Dana Desa (DD) yang selama ini diberikan kepada desa untuk menciptakan iklim inklusif dari pembangunan. Dengan adanya SDGs Desa, tujuan yang harus diambil oleh desa menjadi lebih jelas, terarah dan terukur. Sehingga, pencapaian yang maksimal akan lebih mudah didapatkan oleh desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Kesetaraan yang merupakan salah satu isu yang dibangun oleh SDGs, kesenjangan yang selama ini terjadi harus ditanggulangi secara maksimal, di mulai dari peran pemerintah desa untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan berkelanjutan. Pentingnya keterlibatan pemerintah desa disebabkan banyaknya wilayah pedesaan yang ada dan pemerintah desa lebih dekat serta mengakar dalam melihat persoalan-persoalan yang terjadi.

Salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan/SDGs ialah tidak ada yang tertinggal dibelakang dalam masalah pembangunan. Sifatnya yang terbuka harus didasari dengan pembangunan yang bersifat inklusif, di mana semua pihak mendapatkan porsi yang sejajar dalam pembangunan. Persoalan yang diangkat

oleh SDGs adalah persoalan yang terjadi sehari-hari. Oleh karena persoalan yang ingin diselesaikan oleh SDGs adalah persoalan di kehidupan sehari-hari, maka peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam melaksanakan program SDGs yang berbasis inklusivitas dan kesetaraan.

Kehadiran SDGs desa dimaksudkan guna pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta komponen utama untuk memberdayakan masyarakat sehingga membentuk penciptaan kesempatan kerja yang layak. SDGs Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan yakni dengan hadirnya BUMDes .

BUMDes merupakan strategi kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk membangun Indonesia dari desa melalui pengembangan usaha ekonomi di desa. Sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang didirikan atas dasar prakarsa masyarakat, maka dibuat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ini sejalan dengan tujuan SDGs yang telah dicadangkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Potensi yang dimiliki desa dikelola melalui BUMDes dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat. Sehingga masyarakat desa melalui lembaga BUMDes dapat memberikan aspirasinya mengenai bentuk atau jenis usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Namun yang terjadi, beberapa desa tidak dapat mengelola keuangan desa dengan tepat untuk membuat

dan menentukan jenis usaha yang akan dikelola atau ketidakmampuan memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor lain yang dihadapi dalam menjalankan usaha berupa kurangnya modal, sarana dan prasarana sehingga masalah-masalah ini dapat menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa .

Menurut penelitian Sutrisna, I. W. (2021) yang berjudul Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Paradigma pembangunan desa berubah dengan cepat, sehingga diperlukan aparatur pemerintah desa yang benar-benar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Pemerintah saat ini memberikan perhatian yang sangat serius dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Hal ini dilakukan karena dengan pembangunan desa yang berkelanjutan akan memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan karena menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak atau sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif membuat masyarakat merasa bertanggung jawab atas setiap proses dan hasil pembangunan. Prioritas pembangunan desa kini telah diarahkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). BPD sebagai lembaga “parlemen” di desa memiliki posisi strategis dalam menciptakan proses demokratisasi sekaligus menjadi ujung tombak

keberhasilan pembangunan. BPD harus memaksimalkan perannya dalam mewujudkan pola pembangunan partisipatif dengan merancang pembangunan yang benar-benar kehendak masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan Desa Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (SDGs). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literasi .

Menurut penelitian Aliyani, N., & Mafruhah, A. Y. (2021). Disimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat sembilan strategi percepatan pembangunan Desa Mandiri yang berkelanjutan. Strategi S-A memiliki tiga strategi yang berfokus pada bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur desa. Strategi S-R memiliki satu strategi yang memanfaatkan potensi desa (kekuatan yang dimiliki desa) untuk menciptakan desa wisata dan PAD Desa Pondok Udik. Strategi S-R tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi desa, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan tata kelola desa. Strategi O-A memiliki dua strategi yang berfokus pada bidang sosial masyarakat desa, infrastruktur desa, dengan memanfaatkan fasilitas yang diperoleh melalui Kemendesa seperti dana desa, Akademi Desa, dan Inovasi Desa. Kemudian strategi O-R memiliki tiga strategi, berfokus pada pembangunan desa berkelanjutan yang melibatkan semua aspek baik itu pemerintah desa, masyarakat desa, hingga Kemendesa.

2. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat saran bagi Desa Berkembang yang ada di Indonesia, dengan menjadikan strategi Desa Pondok Udik sebagai contoh keberhasilan pembangunan Desa Mandiri. Pertama, strategi yang memanfaatkan kekuatan desa untuk mewujudkan aspirasi seluruh masyarakat desa setempat. Kedua, strategi yang memanfaatkan kekuatan desa untuk mewujudkan visi dan misi desa. Ketiga, strategi yang memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan aspirasi seluruh masyarakat desa. Keempat, strategi yang memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan visi dan misi desa.
3. Berangkat dari keterbatasan dalam penelitian ini hanya meneliti dan mengambil satu studi kasus Desa Mandiri yang ada di Indonesia, dengan mengandalkan satu budaya dan lingkungan desa. Maka dari itu, saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji desa-desa mandiri lainnya yang ada di Indonesia, serta desa-desa yang ada di luar Indonesia. Dengan tidak mengandalkan dari satu wilayah dan budaya, tetapi dari berbagai macam wilayah dan budaya. Guna mendapatkan khazanah dan menghasilkan strategi terbaik, yang bisa diaplikasikan kepada desa-desa berkembang yang ada di Indonesia.

Desa Bulurejo merupakan desa agraris dan agamis. Secara geografis, desa ini terletak di wilayah administrasi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur. Dengan luas 482.433 Ha, dengan empat kewilayahan pemerintahan yaitu Dusun Bulurejo, Dusun Kedaton, Dusun Bedok dan Dusun Tanjunganom dengan

jumlah penduduk 8.022 jiwa. Sebagai desa agraris, dengan luas lahan pertanian 135.050 Ha, sector pertanian masih menjadi sumber ekonomi andalan bagi masyarakat Bulurejo yang terdiri dari 611 jiwa buruh tani dan 1.096 jiwa sebagai petani .

Meskipun sebagian besar wilayah Desa Bulurejo merupakan area persawahan, sejak puluhan tahun lalu masyarakat Desa Bulurejo telah dikenal dengan usaha pengepul barang bekas, pembuatan batu bata merah, dan pembuatan artco yang masih bertahan sampai sekarang. Potensi-potensi desa tersebut dimanfaatkan secara bergotong-royong oleh masyarakat desa Bulurejo untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan membangun desanya menjadi lebih baik.

Permasalahan tersebut seperti kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin dan pertikaian antar warga. Oleh karena itu dalam upaya penyelesaian suatu permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat, mereka bergotong-royong atas dasar kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada itu. Dengan karakter gotong-royong setiap permasalahan yang ada dapat selesai. Potensi desa dapat dimaksimalkan lebih baik dan membangun desa akan jauh lebih mudah.

Selain itu, Desa Bulurejo juga meberdayakan tempat wisata didesa Bulurejo.

Wisata ini merupakan wujud dari cita-cita kepala desa pada saat masa jabatan Bapak Ainur Rofiq yang kemudian didukung program pemerintah dalam pembangunan desa wisata. Wisata tersebut diberi nama Argowista Air Sumber Celeng. Nama tersebut diambil dari nama wilayah yang berada di Desa Bulurejo.

Sekaligus mengenalkan sejarah kepada wisatawan mengenai asal usul nama di Desa Bulurejo. Mengingat dulu tempat tersebut banyak hewan babi atau celeng .

Jombang memang bukan terletak di desa pesisir pantai sehingga wahana yang berbau air tidak dapat ditemui di jombang. Hal ini membuat ide untuk membuat wahana yang bernuansa air. Wisata yang disajikan berupa arena kolam dayung, konsep kolam renang, kolam pancing, dan wisata kuliner akan diwujudkan dalam bentuk wisata edukasi. Selain wahana air terdapat wahana lain berupa lintasan untuk mini cross yang cocok untuk anak-anak pecinta adrenalin .

Wisata desa ini masih terus dalam tahap pengembangan. Pada tahun 2020 sebenarnya mau dibangun lagi, namun karena pandemic Covid-19 akhirnya tertunda. Sampai tahun 2019 wisata Sumber Celeng sudah menghabiskan biaya sekitar Rp 1,5 sampai 2 Milyar dari Dana Desa (DD). Sedangkan pendapatan yang diterima dari sector wisata ini digunakan untuk kegiatan operasional, hingga saat ini hasil wisata Sumber Celeng belum berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PAD). Ungkap Sekdes Basis Doni.

Perkembangan pada situs Kedaton pada desa Bulurejo kecamatan Diwek belum bisa dilanjutkan karena adanya keterbatasan anggaran, hal ini diakibatkan adanya pandemi, maka dari itu situs Kedaton belum ada perkembangan pada tahun ini.

Dari latar belakang diatas maka judul dari hasil penelitian ini yaitu Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Bulurejo Diwek Jombang .

1.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini berfokus tentang bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Bulurejo Diwek Jombang , mencakup pada indikator/tolak ukur kinerja BUMDes mengupayakan agar terwujudnya SDGs desa. Adapun indikator SDGs desa yang dibahas pada penelitian ini yaitu terfokus pada :

1. Pertumbuhan ekonomi desa merata
2. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan desa
3. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman
4. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan

Menurut Abdul Halim Iskandar

Sumber : <https://dungmiri.ngawikab.id/2021/04/mengenal-sdgs-desa-tujuan-dan-pilar-pilarnya/>

Kegiatan BUMDes desa Bulurejo Diwek Jombang yaitu :

Mengembangkan ekonomi desa, meningkatkan sumber daya desa, menyediakan jasa bagi hajat masyarakat, dan perintis kegiatan usaha desa

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana Pengembangan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Bulurejo Diwek Jombang yang menyangkut pertumbuhan ekonomi desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk melakukan analisa tentang Pengembangan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Bulurejo Diwek Jombang .

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan menambah referensi khususnya tentang Pengembangan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) .

b. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan, terutama bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian tentang pengembangan BUMDes dalam upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengimplementasikan SDGs melalui pengembangan BUMDes .

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan SDGs melalui pengembangan BUMDes .